

SKRIPSI

PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PUTUSAN

NOMOR 51/PDT.G/2021/PN KPG

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH:

NAMA : DOMINGOS CORREIA TAVARES

NIM : 51118028

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PUTUSAN
NOMOR 51/PDT.G/2021/PN KPG”**

NAMA MAHASISWA : DOMINGOS CORREIA TAVARES
NOMOR REGISTRASI : 51118028
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : FINSSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum

MENGETAHUI OLEH:


PEMBIMBING I



Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum

NIDN: 0816048201

PEMBIMBING II





Finsensius Samara, S.H.,M.Hum

NIDN: 0816076602

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN FAKULTAS
HUKUM**

Dr. Yustians Bedo, S.H.,M.Hum

NIDN: 0807066202

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**




Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H

NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini, *Jumat Tanggal Empat Bulan November Tahun Dua Ribu DuapuluhDua* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Domingos Correia Tavares
Tempat/Tgl. Lahir : Uato-Lari/Afaloicai, 11 Januari 1998
N I M : 51118028
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Putusan Perkar Perdata Nomor.51/PDT.G/2021/PN KPG".


Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinas Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum


Dean, Fakultas Hukum
WIDYA MANDIRA
UNIVERSITAS KATOLIK
Fakultas Hukum
Domingos Pedo, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui,


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

**“Untuk mencapai puncak pohon, anda harus memanjat dari
cabang ke cabang”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dan Bunda Maria, yang Senantiasa Menyertai dan Membimbing Serta Memberi Penguatan dalam Iman, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang Tua Tercinta, Bapak Beningno Correia De Jesus dan Mama Helena Pinto, yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat dan kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran.
3. Adik Tersayang, Abilio Correia Da Cruz, Tomas Correia Da Silva Almeida, Marcus Da Silva, Angelino Correia De Jesus, Mateus Correia De Jesus, Dan Joao Filipi Correia yang selalu memberi dorongan dan semangat bagi penulis.
4. Bapak besar Eurico Guterres dan Anakleto da silva yang membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat dan kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran.
5. Kaka Acasico, Jubito, Om Meu, Tante Joana, Sepupu-sepupu lain yang memberi dorongan dan semangat bagi penulis.
6. Keluarga besar di Dili dan Uato-lari Khususnya yang selalu mendoakan demi keberhasilan studiku.
7. Semua teman-teman perjuangan di Fakultas Hukum Unwira khususnya angkatan 2018,
8. Almamaterku Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira.

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang karena berkat perlindungan dan bimbingannya, Penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Putusan Nomor 51/PDT.G/2021/PN KPG”, disusun atas dasar penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di jalan Palapa, Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehubungan dengan itu, melalui tulisan ini. Penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Dr. Philipus Tule, SVD Rektor Universitas Katolik Widya Mandira ;
2. Dr.Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum;
3. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum.

Dosen Penasehat Akademik dan juga sebagai Pembimbing II yang telah membantu memberikan koreksi dan masukan pada penulis;

4. Br Yohanes Arman, S.H.,M.H sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum;
5. Dr. Ferdinandus N. Lobo S.H.,M.H sebagai Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum dan juga sebagai Pembahas yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam penulis;

6. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan;
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan;
8. Semua Staf Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis sesuai dengan fungsinya masing-masing;
9. Bapak Hakim di pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang turut ikut membantu penulis dalam memberi data yang diperlukan serta berbagai ijin penelitian yang diperlukan penulis dalam rangka penyusunan Skripsi ini;
10. Almamater tercinta, Universitas Katolik Widya Mandira tempat penulis menimba ilmu;
11. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak menemui kesulitan serta hambatan, karena terbatasnya kemampuan maupun literatur-literatur sehingga, penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran dari para pembaca maupun dari berbagai pihak yang dapat mendorong penulis untuk lebih selektif lagi dalam penulisan selanjutnya.

Kupang, November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
LEMBAR PENGESAHAN	i
MOTTO	ii
PERSMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Teori Keadilan.....	11
2.1.2. Teori Kepastian Hukum.....	14
2.2. Landasan Konseptual.....	16
2.2.1. Pengertian penerapan	16
2.2.2. Pengertian Asas Ultra Petitem Partium.....	16
2.2.3. Pengertian Putusan Pengadilan.....	21

2.2.4. Asas Putusan.....	22
2.2.5. Yurisprudensi.....	30
2.2.6. Pengertian Posita.....	35
2.2.7. Pengertian Petitum.....	35
2.2.8. Pengertian Eksepsi.....	36
2.2.9. Pengertian Digugat.....	38
2.2.10. Pengertian Dituntut.....	39
2.2.11. Putusan Hakim.....	39
2.3. Alur Berpikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Jenis Penelitian Empiris.....	43
3.2. Metode Pendekatan Penelitian.....	43
3.2.1. Pendekatan Kasus	43
3.3. Jenis Data.....	44
3.3.1. Data Primer.....	44
3.3.2. Data Sekunder	44
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5. Lokasi Peneitian.....	45
3.6. Populasi, Sampel, dan Responden.....	45
3.6.1. Populai.....	45
3.6.2. Sampel.....	45
3.6.3. Responden.....	45
3.7. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Hasil Penelitian.....	46
4.1.1. Data Sekunder	46
4.1.2. Data Primer.....	56
4.2. Pembahasan.....	62
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Kpg menerapkan asas <i>ultra</i> <i>petitum partium</i>	62
BAB V PENUTUP.....	79
5.1. Kesimpulan.....	79
5.2. Saran	79
Daftar Pustaka	80
Lampiran	

ABSTRAK

Asas *Ultra Petitum Partium* (Hakim memutuskan suatu gugatan tidak boleh melampaui apa yang digugat). Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) *HIR* (Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat), dan Pasal 189 ayat (3) *Rbg*. Tampak ada putusan yang di dalam amarnya Hakim mengabulkan eksepsi dari pihak tergugat, tetapi mengenai hal itu tidak dituntut. Putusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Kpg, antara Semual Thomas Santoso sebagai Penggugat melawan 1. Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Cq Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Pemimpin Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang sebagai Tergugat I 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Kekayaan Negara Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang Sebagai Tergugat II. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumus permasalahannya apakah dalam Putusan perkara perdata Nomor: 51/Pdt. G/2021/PN Kpg menerapkan asas *ultra petitum partium* dan ada pun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah menerapkan tidak asas *ultra petitum partium* dalam putusan perkara perdata nomor: 51/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus, dengan menggunakan data primer, data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumen-dokumen dan data sekunder. Yang diperoleh melalui data sekunder kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asas *ultra petitum partium* dalam Pasal 178 ayat (3) *HIR* menyatakan (Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat). Pada dasarnya hakim tidak diperbolehkan mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari yang disampaikan dalam isi gugatan. Putusan *a quo* tidak menerapkan asas *ultra petitum partium* karena majelis hakim belum pertimbangan pokok perkaranya, tetapi majelis hakim baru pertimbangan masalah formal gugatan. Putusan *a quo* masih sesuai dengan koridor hukumnya, gugatannya itu kurang pihak karena harus ditarik pihak pembeli lelang.

Kesimpulan penulis adalah putusan *a quo* tidak menerapkan asas *ultra petitum partium* karena masih sesuai dengan koridor hukumnya artinya majelis hakim belum pertimbangan masalah pokok perkaranya tetapi masalah formal. gugatannya itu kurang pihak karena harus ditarik pihak pembeli lelang. Saran yang diberikan oleh penulis, berharap para hakim yang memutus suatu perkara tidak berdasarkan gugatan maka putusan tersebut harus dibatalkan.